



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lorenzo Cs. Duha Alias Enzo;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Nomor 2 Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Lorenzo Cs. Duha Alias Enzo ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/17/VIII/RES.4.2/2024/Resnarkoba dan diperpanjang sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/17.a/VIII/RES.4.2/2024/Resnarkoba;

Terdakwa Lorenzo Cs. Duha Alias Enzo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Epduari Halawa, S.H. dan rekan Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kepulauan Nias (Posbakumadin Kepnis) yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 443 Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli berdasarkan Penetapan Nomor 127/Pen.Pid/2024/PN Gst tanggal 5 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst tanggal 29 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst tanggal 29 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LORENZO CS DUHA Alias ENZO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsida 6 (**enam**) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir Narkotika Gol I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna putih merk tengkorak memiliki berat netto seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna merah dengan kartu SIM Telkomsel No.: 0822 8948 7097.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna silver No.Pol.: BB 2043 WH.

Dikembalikan kepada Saksi FRANSISKUS JON LUAHAMBOWO melalui Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **LORENZO CS DUHA Alias ENZO** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, tepatnya di Jalan Baloho Indah yang beralamat di Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi PERDAMAIAN GIAWA, Saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI dan Saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR (para saksi penangkap) yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi TITIN DESI ANGGRIANI Alias TITIN karena memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tepatnya di Jalan Baloho Indah yang beralamat di Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Kemudian berdasarkan interogasi para saksi penangkap pada saat melakukan penangkapan, Saksi TITIN DESI ANGGRIANI Alias TITIN mengakui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diperoleh dari seseorang yakni dengan ciri-ciri pelaku berjenis kelamin laki-laki atas nama Terdakwa LORENZO CS DUHA Alias ENZO;

- Selanjutnya atas informasi tersebut, kemudian para saksi penangkap melakukan *briefing* untuk menentukan cara penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor: Sprin-Gas/32/VIII/Res.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKP SAHABAT ZEBUA selaku Kasat Resnarkoba Kepolisian Resor Nias Selatan. Kemudian para saksi penangkap melakukan pengembangan dengan cara memesan Pil Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui chat via *whatsapp* dengan nomor 0822 7549 3040 milik Saksi TITIN DESI ANGGRIANI Alias TITIN. Tidak lama berselang kemudian Terdakwa membalas dan menyetujui pesanan tersebut dan sekaligus menyuruh Saksi TITIN DESI ANGGRIANI Alias TITIN menunggu Terdakwa tepatnya seputaran KTV Zamili yang beralamat di Jalan Baloho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam kabupaten Nias Selatan sebagai tempat Terdakwa akan melakukan transaksi dan menyerahkan Pil Ektasi tersebut kepada Saksi TITIN DESI ANGGRIANI Alias TITIN. Setelah itu para saksi penangkap langsung berangkat menuju lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB setibanya para saksi penangkap dilokasi tersebut, para saksi penangkap melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri dipinggir Jalan Baloho Indah, kemudian para saksi penangkap datang menghampiri Terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Geledah, lalu pada saat para saksi penangkap melakukan pengeledahan, lalu Terdakwa membuang sesuatu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil ke dalam parit yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa, kemudian Saksi PERDAMAIAN GIAWA langsung

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa, "APA YANG KAU BUANG ITU", kemudian Saksi PERDAMAIAN GIAWA menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka isi bungkus plastik tersebut lalu setelah bungkus plastik tersebut dibuka, para saksi penangkap menemukan 2 (dua) butir narkotika Gol I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna putih merk Tengkorak, kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledan badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna merah dengan kartu SIM Telkomsel No.Telp: 0822 8948 7097 dikantong celana sebelah kanan Terdakwa serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna Silver Nomor Polisi BB 2043 WH yang merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat ditangkap. Atas dasar temuan tersebut kemudian para saksi penangkap membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Nias Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat para saksi penangkap menginterogasi Terdakwa dengan memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa berupa 2 (dua) butir narkotika Gol I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna putih merk Tengkorak, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Saudara KEIN LAIA (Daftar Pencarian Saksi/DPS) pada tanggal 22 Agustus 2024;

- Bahwa adapun niat atau tujuan dari Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi yang mana Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap butir Pil Ekstasi apabila Terdakwa berhasil menjual ataupun mengantarkan 2 (dua) butir narkotika Gol I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna putih merk Tengkorak dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi TITIN DESI ANGGRIANI Alias TITIN, namun niat ataupun tujuan dari Terdakwa untuk menjadi perantara atau mendapatkan keuntungan tersebut tidak berhasil karena Saksi PERDAMAIAN GIAWA, Saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI dan Saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR (para saksi penangkap) yang merupakan personil Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan langsung melakukan penyergapan/penangkapan kepada Terdakwa sehingga barang bukti berupa 2 (dua) butir narkotika Gol I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna putih merk Tengkorak tidak berhasil diserahkan ataupun diperjualbelikan karena telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor: 149/10075/IL/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh YOSUA ZAKHARIAS GULTOM selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa **2 (dua) butir Narkotika Gol I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna putih merk tengkorak memiliki berat netto seberat 0,62 (nol koma enam dua);**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5034/NNF/2024, tanggal 04 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm. Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa LORENZO CS DUHA Alias ENZO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir Narkotika Gol I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna putih merk tengkorak memiliki berat netto seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah **benar positif mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut telah habis dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut:
 1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.
- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tidak mempunyai hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst



ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **LORENZO CS DUHA Alias ENZO** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, tepatnya di Jalan Baloho Indah yang beralamat di Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi PERDAMAIAN GIAWA, Saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI dan Saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR (para saksi penangkap) yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi TITIN DESI ANGGRIANI Alias TITIN karena memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tepatnya di Jalan Baloho Indah yang beralamat di Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Kemudian berdasarkan interogasi para saksi penangkap pada saat melakukan penangkapan, Saksi TITIN DESI ANGGRIANI Alias TITIN mengakui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diperoleh dari seseorang yakni dengan ciri-ciri pelaku berjenis kelamin laki-laki atas nama Terdakwa LORENZO CS DUHA Alias ENZO;
- Selanjutnya atas informasi tersebut, kemudian para saksi penangkap melakukan *briefing* untuk menentukan cara penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor: Sprin-Gas/32/VIII/Res.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKP SAHABAT ZEBUA selaku Kasat Resnarkoba Kepolisian Resor Nias Selatan. Kemudian para saksi penangkap melakukan pengembangan dengan cara memesan Pil Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui chat via *whatsapp* dengan nomor 0822 7549 3040 milik Saksi TITIN DESI ANGGRIANI Alias TITIN. Tidak lama berselang kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas dan menyetujui pesanan tersebut dan sekaligus menyuruh Saksi TITIN DESI ANGGRIANI Alias TITIN menunggu Terdakwa tepatnya seputaran KTV Zamili yang beralamat di Jalan Baloho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam kabupaten Nias Selatan sebagai tempat Terdakwa akan melakukan transaksi dan menyerahkan Pil Ekstasi tersebut kepada Saksi TITIN DESI ANGGRIANI Alias TITIN. Setelah itu para saksi penangkap langsung berangkat menuju lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB setibanya para saksi penangkap di lokasi tersebut, para saksi penangkap melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri dipinggir Jalan Baloho Indah, kemudian para saksi penangkap datang menghampiri Terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Geledah, lalu pada saat para saksi penangkap melakukan pengeledahan, lalu Terdakwa membuang sesuatu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil ke dalam parit yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa, kemudian Saksi PERDAMAIAN GIAWA langsung mengatakan kepada Terdakwa, "APA YANG KAU BUANG ITU", kemudian Saksi PERDAMAIAN GIAWA menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka isi bungkus plastik tersebut lalu setelah bungkus plastik tersebut dibuka, para saksi penangkap menemukan 2 (dua) butir narkoba Gol I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna putih merk Tengkorak, kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledan badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna merah dengan kartu SIM Telkomsel No.Telp: 0822 8948 7097 dikantong celana sebelah kanan Terdakwa serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna Silver Nomor Polisi BB 2043 WH yang merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat ditangkap. Atas dasar temuan tersebut kemudian para saksi penangkap membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Nias Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat para saksi penangkap menginterogasi Terdakwa dengan memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa berupa 2 (dua) butir narkoba Gol I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna putih merk Tengkorak, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Saudara KEIN LAIA (Daftar Pencarian Saksi/DPS) pada tanggal 22 Agustus 2024;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun niat atau tujuan dari Terdakwa adalah menyediakan 2 (dua) butir narkotika Gol I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna putih merk Tengkorak untuk diserahkan kepada Saksi TITIN DESI ANGGRIANI Alias TITIN. Namun niat ataupun tujuan dari Terdakwa menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna putih merk Tengkorak tersebut untuk diserahkan kepada Saksi TITIN DESI ANGGRIANI Alias TITIN tidak berhasil karena Saksi PERDAMAIAN GIAWA, Saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI dan Saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR (para saksi penangkap) yang masing-masing merupakan personil Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan (para saksi penangkap) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga barang bukti berupa 2 (dua) butir narkotika Gol I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna putih merk Tengkorak langsung diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor: 149/10075/IL/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh YOSUA ZAKHARIAS GULTOM selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa **2 (dua) butir Narkotika Gol I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna putih merk tengkorak memiliki berat netto seberat 0,62 (nol koma enam dua);**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5034/NNF/2024, tanggal 04 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm. Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa LORENZO CS DUHA Alias ENZO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir Narkotika Gol I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna putih merk tengkorak memiliki berat netto seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah **benar positif mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut telah habis dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.
- Terdakwa mengetahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan jenis Pil Ekstasi tidak mempunyai hak dan tanpa izin sehingga perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan karena perbuatan Terdakwa dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PERDAMAIAN GIAWA** dibawah sumpah / janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa kami tangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Baloho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara karena diduga terlibat dalam transaksi narkotika;
 - Bahwa barang bukti yang kami temukan dari terdakwa adalah 2 (dua) butir Narkotika Gol I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna putih merk tengkorak memiliki berat netto seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna merah dengan kartu SIM Telkomsel No.: 0822 8948 7097 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna silver No.Pol.: BB 2043 WH;
 - Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang bernama Titin LC (*lady companion*/pemandu suara pada karaoke) di KTV dari tempat hiburan dan dari hasil interograsi kami secara lisan kami mendapat informasi bahwa obat tersebut berupa narkotika dan kemudian kami melakukan "pengembangan" dengan melakukan pembelian

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst



atau “*under cover buy*” dengan memesan narkoba tersebut melalui HP si Titin, pada saat itu yang kami pesan 4 (empat) yang datang 2 (dua);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sudah menunggu di depan cafe Jamili diatas sepeda motor, begitu nampak kami langsung turun melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kami dapatkan 2 (dua) butir obat atau narkoba warna merah dan warna putih;
- Bahwa pada saat itu dibuangnya langsung, kemudian kami tanyakan kepada Terdakwa, “Kamu dapat dari mana?” dan dijawab dapat dari ALFIZA RIANSYAH LUBIS Alias LUBIS;
- Bahwa kami tangkap Alfiza Lubis, kami geledah dan kami tidak menemukan apa-apa di saku bajunya maupun di badannya, kemudian kami pertemukan terdakwa dengan polisi yang bernama Alfiza Lubis setelah itu kami serahkan ke kantor dan selanjutnya kami tidak tahu;
- Bahwa Alfiza Lubis tidak mengakui;
- Bahwa harga ekstasi ini ditetapkan melalui HP saksi Titin seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan transaksi jual beli narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu tidak benar Alfiza Lubis tidak mengakuinya karena pada waktu dipertemukan dengan saksi Alfiza Lubis, dia mengakui;

Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI dibawah sumpah / janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa kami tangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Baloho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara karena diduga terlibat dalam transaksi narkoba;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan dari terdakwa adalah 2 (dua) butir Narkoba Gol I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna putih merk tengkorak memiliki berat netto seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna merah dengan kartu SIM Telkomsel No.: 0822 8948 7097 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna silver No.Pol.: BB 2043 WH;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang bernama Titin LC (*lady companion*/pemandu suara pada karaoke) di KTV dari tempat hiburan dan dari hasil interograsi kami secara lisan kami mendapat informasi bahwa obat tersebut berupa narkotika dan kemudian kami melakukan “pengembangan” dengan melakukan pembelian atau “*under cover buy*” dengan memesan narkotika tersebut melalui HP si Titin, pada saat itu yang kami pesan 4 (empat) yang datang 2 (dua);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sudah menunggu di depan cafe Jamili diatas sepeda motor, begitu nampak kami langsung turun melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kami dapatkan 2 (dua) butir obat atau narkotika warna merah dan warna putih;
- Bahwa pada saat itu dibuangnya langsung, kemudian kami tanyakan kepada Terdakwa, “Kamu dapat dari mana?” dan dijawab dapat dari ALFIZA RIANSYAH LUBIS Alias LUBIS;
- Bahwa kami tangkap Alfiza Lubis, kami geledah dan kami tidak menemukan apa-apa di saku bajunya maupun di badannya, kemudian kami pertemukan terdakwa dengan polisi yang bernama Alfiza Lubis setelah itu kami serahkan ke kantor dan selanjutnya kami tidak tahu;
- Bahwa Alfiza Lubis tidak mengakui;
- Bahwa harga ekstasi ini ditetapkan melalui HP saksi Titin seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan transaksi jual beli narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu tidak benar Alfiza Lubis tidak mengakuinya karena pada waktu dipertemukan dengan saksi Alfiza Lubis, dia mengakui;

Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi FRANSISKUS JON LUAHAMBOWO dibawah sumpah / janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pernah dipanggil ke kantor Polres Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi yang mana sepeda motor tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa jenis sepeda motornya Honda Vario 150 warna silver No.Pol.: BB 2043 WH;
- Bahwa Pemilik dari sepeda motor tersebut adalah orangtua dari Alm. YOHANES LUAHAMBOWO yaitu ayah dari saksi sendiri;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi pergi menjumpai paman dari Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Baloho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk dalam Kabupaten Nias Selatan dan pada saat sudah bertemu dengan paman dari Terdakwa tersebut didepan rumahnya, tidak lama setelah itu Terdakwa datang menghampiri saksi untuk meminjam sepeda motornya pergi ke Alfamidi dan hingga sampai pukul 12.00 WIB Terdakwa belum datang kerumah pamannya tersebut, saksi pun merasa mencari Terdakwa dan sepeda motornya hingga sampai keesokan harinya saksi baru mengetahui bahwa sepeda motornya ditahan oleh petugas kepolisian karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis ekstasi dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Baru pertama kali saksi meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dalam jualbeli narkoba jenis Ekstasi;
- Bahwa Saksi memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa karena Terdakwa beralasan untuk pergi berbelanja ke Alfamidi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru honorer di Sekolah Dasar dan saksi menggunakan sepeda motor ini sebagai transportasi dari rumah menuju tempat kerja saksi;
- Bahwa Saksi hanya punya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna silver No.Pol.: BB 2043 WH yang dipinjam oleh terdakwa ini dan merupakan satu-satunya kendaraan yang digunakan oleh saksi untuk pergi mengajar ke sekolah;
- Bahwa ada surat-surat tentang kepemilikan kendaraannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Baloho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara karena terlibat dalam transaksi narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 2 (dua) butir Narkoba Gol I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna putih merk tengkorak memiliki berat netto seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A03 warna merah dengan kartu SIM Telkomsel No.: 0822 8948 7097 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna silver No.Pol.: BB 2043 WH;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah paman Terdakwa di Jalan Baloho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, kemudian sekitar pukul 22.56 WIB pada saat Terdakwa di rumah paman, Terdakwa menerima pesan chat whatsapp dari Saudari TITIN DESI ANGGRIANI Alias TITIN dengan mengatakan "ZO 2 LAGI IA KE ZAMILI", kemudian Terdakwa membalas "IA KAK, 15 MENIT LAGI KAK", lalu Saudari TITIN DESI ANGGRIANI Alias TITIN mengatakan "KALAU BISA CEPAT YA", kemudian Terdakwa membalas "OK KAK". Tidak lama setelah itu, ketika hendak mengantarkan narkoba jenis ekstasi tersebut, Terdakwa melihat saksi FRANSISKUS JON LUAHAMBOWO bersama dengan pamannya di depan rumah, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Vario 150 warna silver No.Pol.: BB 2043 WH milik saksi FRANSISKUS JON LUAHAMBOWO dengan beralasan pergi berbelanja ke Alfamidi;

- Bahwa terdakwa berangkat menuju Jalan Baloho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan untuk mengantarkan narkoba tersebut kepada Saudari TITIN DESI ANGGRIANI Alias TITIN dengan menggunakan sepeda motor milik saksi FRANSISKUS JON LUAHAMBOWO, kemudian sekitar 23.00 WIB setelah Terdakwa berada di tempat, Terdakwa menunggu disepertaran KTV Zamili di Jalan Baloho Indah tepatnya dipinggir jalan, lalu datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal langsung menyergap Terdakwa dan mereka mengaku dari Petugas kepolisian serta menunjukkan surat perintah tugas;

- Bahwa terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap satu butir pil ekstasi tersebut apabila laku terjual;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna silver No.Pol.: BB 2043 WH merupakan kendaraan yang digunakan pada saat Terdakwa ditangkap, namun sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi FRANSISKUS JON LUAHAMBOWO yang Terdakwa pinjam dengan alasan pergi berbelanja ke Alfamidi;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan transaksi jual beli narkoba;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) butir Narkotika Gol I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna putih merk tengkorak memiliki berat netto seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil;
3. 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy A03 warna merah dengan kartu SIM Telkomsel No.: 0822 8948 7097;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna silver No.Pol.: BB 2043 WH;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor: 149/10075/IL/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh YOSUA ZAKHARIAS GULTOM selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 2 (dua) butir Narkotika Gol I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna putih merk tengkorak memiliki berat netto seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5034/NNF/2024, tanggal 04 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm. Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa LORENZO CS DUHA Alias ENZO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir Narkotika Gol I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna putih merk tengkorak memiliki berat netto seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Baloho Indah Kelurahan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara karena menjual narkoba jenis pil ekstasi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 2 (dua) butir Narkoba Gol I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna putih merk tengkorak memiliki berat netto seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna merah dengan kartu SIM Telkomsel No.: 0822 8948 7097 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna silver No.Pol.: BB 2043 WH;

- Bahwa terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap satu butir pil ekstasi tersebut apabila laku terjual;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan transaksi jual beli narkoba;

- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor: 149/10075/IL/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh YOSUA ZAKHARIAS GULTOM selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 2 (dua) butir Narkoba Gol I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna putih merk tengkorak memiliki berat netto seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5034/NNF/2024, tanggal 04 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm. Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa LORENZO CS DUHA Alias ENZO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir Narkoba Gol I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna putih merk tengkorak memiliki berat netto seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram diduga mengandung Narkoba. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Lorenzo Cs. Duha Alias Enzo sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Lorenzo Cs. Duha Alias Enzo adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Lorenzo Cs. Duha Alias Enzo diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*setiap orang*” disini adalah Terdakwa Lorenzo Cs. Duha Alias Enzo, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” terletak didepan unsur-unsur perbuatannya, sehingga meliputi unsur-unsur perbuatannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatannya, selanjutnya apabila unsur-unsur perbuatannya dapat dibuktikan maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) dalam dakwaan Alternatif Kesatu yang didakwakan kepada terdakwa yang merupakan unsur perbuatan memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Baloho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara karena menjual narkotika jenis pil ekstasi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 2 (dua) butir Narkotika Gol I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna putih merk tengkorak memiliki berat netto seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna merah dengan kartu SIM Telkomsel No.: 0822 8948 7097 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna silver No.Pol.: BB 2043 WH;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap satu butir pil ekstasi tersebut apabila laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor: 149/10075/IL/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh YOSUA ZAKHARIAS GULTOM selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 2 (dua) butir Narkotika Gol I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna putih merk tengkorak memiliki berat netto seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5034/NNF/2024, tanggal 04 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm. Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst



berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa LORENZO CS DUHA Alias ENZO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir Narkotika Gol I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna putih merk tengkorak memiliki berat netto seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dipersidangan juga terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari instansi pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I Jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan *unsur ke-3 yaitu* "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut apakah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" keduanya dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hoge Raad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi saksi petugas kepolisian yang menangkap terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian, bahwa terdakwa sewaktu melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa ijin yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa menjual

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan yang pada pokoknya Terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terdakwa juga dikenakan pidana denda, yang apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir Narkotika Gol I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna putih merk tengkorak memiliki berat netto seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy A03 warna merah dengan kartu SIM Telkomsel No.: 0822 8948 7097 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna silver No.Pol.: BB 2043 WH adalah milik FRANSISKUS JON LUAHAMBOWO dan tidak berhubungan dengan tindak pidana narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada FRANSISKUS JON LUAHAMBOWO melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Lorenzo Cs. Duha Alias Enzo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir Narkotika Gol I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna putih merk tengkorak memiliki berat netto seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy A03 warna merah dengan kartu SIM Telkomsel No.: 0822 8948 7097;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna silver No.Pol.: BB 2043 WH;

Dikembalikan kepada Fransiskus Jon Luahambowo melalui terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh kami, Zulfadly, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., Gabriel Lase, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leo Tua Hatoguan Tampubolon, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Arjuna Simanullang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Zulfadly, S.H., M.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera,

Leo Tua Hatoguan Tampubolon, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Gst